



BUPATI KEBUMEN
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN
 NOMOR 19 TAHUN 2010
 TENTANG

BELANJA BANTUAN SOSIAL MASYARAKAT PENDAMPING PROGRAM
 NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN
 DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Pendamping Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010, maka perlu mengatur pelaksanaannya ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Pendamping Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32



Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
12. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2007 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL MASYARAKAT PENDAMPING PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2010.



BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Pendamping Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 merupakan Dana Partisipasi Daerah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Urusan Bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk memberdayakan masyarakat perdesaan dan mempercepat penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tujuan :
 - a. meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan / atau kelompok perempuan dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan ;
 - b. melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal ;
 - c. mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif ;
 - d. menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat ;
 - e. melembagakan pengelolaan dana bergulir ;
 - f. mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa ; dan
 - g. mengembangkan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan.

BAB II

LOKASI DAN KELOMPOK SASARAN

Pasal 2

- (1) Lokasi sasaran :
 - a. Kecamatan yang tidak termasuk kategori Kecamatan Bermasalah dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan ; dan
 - b. Kecamatan yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen.
- (2) Kelompok sasaran :
 - a. masyarakat miskin di perdesaan ;
 - b. kelembagaan masyarakat di perdesaan ; dan
 - c. kelembagaan pemerintah lokal.



BAB III

ALOKASI BELANJA BANTUAN SOSIAL MASYARAKAT

Pasal 3

- (1) Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Pendamping Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) merupakan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat kepada 23 (dua puluh tiga) Kecamatan yang menjadi lokasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2010.
- (2) Alokasi Belanja Bantuan Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 digunakan untuk membiayai usulan-usulan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan prioritas pada pembangunan sarana prasarana sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar dibidang ekonomi, bidang pendidikan dan kesehatan serta simpan pinjam kelompok perempuan.

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN BELANJA BANTUAN SOSIAL MASYARAKAT

Pasal 4

Tata cara penyaluran Belanja Bantuan Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

- a. Kecamatan yang menjadi lokasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan telah melaksanakan Musyawarah Antar Desa untuk menetapkan usulan penerima Belanja Bantuan dan hasilnya telah di tetapkan dalam Surat Penetapan Camat, yang memuat jenis-jenis kegiatan dan kebutuhan dana untuk masing-masing kegiatan ;
- b. Kepala Desa yang Desanya ditetapkan dalam Surat Penetapan Camat sebagaimana dimaksud dalam huruf a selaku pemohon mengajukan permohonan bantuan kepada Bupati Kebumen Cq Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen yang berisi uraian latar belakang permohonan bantuan, tujuan, sasaran, ruang lingkup kegiatan/pekerjaan, besaran dana dan kelompok masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan/pekerjaan ;
- c. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen membentuk Tim Pelaksana Belanja Bantuan Sosial Kemasyarakatan Pendamping Program Nasional Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Kebumen Tahun Anggran 2010 untuk melakukan kajian/survey terhadap permohonan yang diajukan untuk menentukan layak tidaknya menerima bantuan ;
- d. permohonan yang masuk prioritas dan memenuhi syarat akan mendapat alokasi bantuan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kebumen ;
- e. berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf d, penerima bantuan mengajukan permohonan dana sesuai dengan rencana penggunaan bantuan dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung kepada Bupati Kebumen Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen ;



- f. berdasarkan permohonan dana sebagaimana dimaksud pada huruf e, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen mengajukan permohonan pencairan dana dengan dilengkapi dokumen-dokumen pendukungnya kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran ;
- g. berdasarkan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud huruf f, Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sesuai dengan permohonan pencairan dana kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran ;
- h. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud huruf g, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar ;
- i. berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana ; dan
- j. setelah Surat Perintah Pencairan Dana diterbitkan, Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen melaksanakan pemindahbukuan dana ke rekening penerima Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Pendamping Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 melalui Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan setempat atau Bank yang ditunjuk oleh penerima bantuan.

BAB V

PERSYARATAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN SOSIAL MASYARAKAT

Pasal 5

Belanja Bantuan Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat disalurkan dengan syarat :

- a. Tim Pelaksana Belanja Bantuan Sosial Kemasyarakatan Pendamping Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 telah melaksanakan kajian/survey untuk menentukan pemohon yang layak menerima bantuan ;
- b. Bupati Kebumen telah menetapkan Penerima Belanja Bantuan Sosial Kemasyarakatan Pendamping Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 ; dan
- c. Penerima Bantuan telah mengajukan permohonan penyaluran dana Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kabupaten Kebumen kepada Bupati Kebumen Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen



BAB VI

PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

Pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut :

- a. Belanja Bantuan Sosial Masyarakat ditujukan bagi kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang memerlukan bantuan untuk membiayai :
 1. pekerjaan pembangunan atau perbaikan sarana/prasarana dasar (infrastruktur pedesaan) yang dapat memberikan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat ;
 2. kegiatan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin melalui bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, termasuk kegiatan pelatihan pengembangan ketrampilan masyarakat (pendidikan informal); dan
 3. kegiatan simpan pinjam khusus perempuan.
- b. penggunaan Bantuan Sosial Masyarakat dilaksanakan dengan tertib sesuai perencanaan yang ada dengan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik ; dan
- c. penerima Bantuan Sosial Masyarakat segera melaksanakan kegiatan/pekerjaan yang menggunakan bantuan dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan/pekerjaan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak bantuan diterima kepada Bupati Kebumen Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial Kemasyarakatan Pendamping Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen melalui evaluasi terhadap laporan pelaksanaan kegiatan/pekerjaan maupun monitoring langsung ke lokasi kegiatan/pekerjaan yang menggunakan Bantuan Sosial Masyarakat.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Penerima Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kabupaten Kebumen bertanggung jawab secara administratif, fisik dan keuangan atas bantuan yang diterimanya dengan membuat laporan pelaksanaan kegiatan/pekerjaan sekaligus sebagai obyek pemeriksaan atas penggunaan Bantuan Sosial Masyarakat yang berupa :

- a. Surat Pertanggungjawaban berisi uraian hasil pelaksanaan kegiatan/pekerjaan dan dilengkapi bukti-bukti kuitansi, nota dan data pendukung lain yang diperlukan ;
- b. tanda bukti setoran pajak ; dan
- c. foto pekerjaan pembangunan sarana/prasarana keadaan 0% (nol persen), 50 % (lima puluh persen) dan 100 % (seratus persen) bagi yang menggunakan bantuan untuk pekerjaan konstruksi dan foto kegiatan bagi yang menggunakan bantuan untuk kegiatan non konstruksi.



BAB IX

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 11 Maret 2010

BUPATI KEBUMEN, *A*

f MOHAMMAD NASHIRUDDIN AL MANSYUR *6*

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM